



## GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
  - b. dimaksud huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas, yang terdiri atas:

- a. Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A;

R

- b. Balai Pengelolaan Hutan Kelas A terdiri atas :
- 1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I;
  - 2) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II;
  - 3) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III;
  - 4) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV;
  - 5) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V;
  - 6) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VI;
  - 7) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VII;
  - 8) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VIII;
  - 9) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IX;
- c. Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A;
- d. Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kelas A;
- e. Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A;
- f. Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelas A terdiri atas:
- 1) Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wilayah I;
  - 2) Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wilayah II;

### BAB III

#### BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KELAS A

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

- (1) Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas  
Pasal 4

Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai ;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan;
  - d. Seksi Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai  
Pasal 7

Kepala Balai melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan  
Pasal 9

- (1) Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pengambilan, pengujian, dan analisis contoh uji kualitas lingkungan;
  - d. menyiapkan pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian kualitas lingkungan serta ketidakpastian pengujian;
  - e. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap industri dan kondisi lingkungan dengan mengambil contoh uji parameter kualitas lingkungan dan data-data lain;
  - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kualitas lingkungan; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan  
Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang

- pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
- c. menyiapkan sistem manajemen mutu laboratorium;
  - d. menyiapkan penanganan pengaduan pelayanan laboratorium;
  - e. menyiapkan pengkajian kualitas lingkungan tingkat tapak;
  - f. menyiapkan fasilitasi teknis laboratorium lingkungan;
  - h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Q



BAB IV  
BALAI PENGELOLAAN HUTAN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 13

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Balai Pengelolaan Hutan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas  
Pasal 14

Balai Pengelolaan Hutan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyuluhan dan perlindungan hutan, dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Pengelolaan Hutan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyuluhan dan perlindungan hutan, dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyuluhan dan perlindungan hutan, dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan dan perlindungan hutan, dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Balai Pengelolaan Hutan Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai ;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyuluhan Dan Perlindungan Hutan;
  - d. Seksi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Daftar nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja pada Balai Pengelolaan Hutan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga  
Kepala Balai  
Pasal 17

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;

- b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kelima  
Seksi Penyuluhan Dan Perlindungan Hutan  
Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan Dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan perlindungan hutan
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyuluhan dan perlindungan hutan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penyuluhan dan perlindungan hutan;
  - c. menyiapkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
  - d. menyiapkan pendampingan pembangunan hutan rakyat dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
  - e. menyiapkan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak;
  - f. menyiapkan pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang dan tidak termasuk lampiran (Appendix) CITES (Convention on International Trade in Endangered Species);
  - g. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial dan daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan perlindungan hutan; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Q

Bagian Keenam  
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan  
Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
  - d. menyiapkan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan di luar kawasan hutan negara;
  - e. menyiapkan pembangunan dan/atau pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara;
  - f. menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
  - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang oordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB V

### BALAI TAMAN HUTAN RAYA KGPAА MANGKUNAGORO I KELAS A

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 23

- (1) Balai Taman Hutan Raya KGPAА Mangkunagoro I Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Taman Hutan Raya KGPAА Mangkunagoro I.
- (2) Balai Taman Hutan Raya KGPAА Mangkunagoro I Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Paragraf 2

##### Tugas

##### Pasal 24

Balai Taman Hutan Raya KGPAА Mangkunagoro I Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya, dan konservasi sumber daya alam.

Q

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya, dan konservasi sumber daya alam;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya, dan konservasi sumber daya alam;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya, dan konservasi sumber daya alam;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya;
  - d. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A berada di Kabupaten Karanganyar dan wilayah kerjanya meliputi Seluruh Daerah.

Q

Bagian Ketiga  
Kepala Balai  
Pasal 27

Kepala Balai bagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan Pasal 25.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya  
Pasal 29

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya;

Q

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya;
- c. menyiapkan inventarisasi potensi, penataan kawasan taman hutan raya;
- d. menyiapkan penyusunan rencana pengelolaan, penyusunan rencana pemanfaatan dan pendapatan taman hutan raya;
- e. menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan pendapatan taman hutan raya;
- f. menyiapkan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan taman hutan raya;
- g. menyiapkan pengelolaan data base dan sistem informasi taman hutan raya;
- k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam  
Pasal 30

- (1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang konservasi sumber daya alam;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang konservasi sumber daya alam;
  - c. menyiapkan penyusunan rencana perlindungan, pengamanan, pengawetan, pemulihan ekosistem dan pengelolaan daerah penyangga kawasan;
  - d. menyiapkan perlindungan, pengamanan, penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan taman hutan raya;
  - e. menyiapkan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitat dan penetapan koridor kehidupan liar;
  - f. menyiapkan pemulihan ekosistem kawasan taman hutan raya;
  - g. menyiapkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan, dan
  - h. menyiapkan pengelolaan data base koleksi jenis tumbuhan dan satwa;
  - l. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya



alam; dan

- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI

BALAI KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA BATURRADEN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 33

- (1) Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kelas A merupakan insure pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

- penunjang tertentu di bidang konservasi tumbuhan kebun raya baturraden.
- (2) Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas  
Pasal 34

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang konservasi tumbuhan, dan pemanfaatan kebun raya.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang konservasi tumbuhan, dan pemanfaatan kebun raya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang konservasi tumbuhan, dan pemanfaatan kebun raya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang konservasi tumbuhan, dan pemanfaatan kebun raya;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Kelas A, terdiri atas:
- a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Konservasi Tumbuhan;
  - d. Seksi Pemanfaatan Kebun Raya;

Q

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
  - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
  - (4) Struktur organisasi Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
  - (5) Tempat kedudukan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden berada di Baturraden, Kabupaten Banyumas dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga

Kepala Balai

Pasal 37

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 34 dan Pasal 35.

Bagian Keempat

Subbagian Tata Usaha

Pasal 38

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Konservasi Tumbuhan  
Pasal 39

- (1) Seksi Konservasi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi tumbuhan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang konservasi tumbuhan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang konservasi tumbuhan;
  - c. menyiapkan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan Kebun Raya Baturraden;
  - d. menyiapkan perlindungan dan pengamanan di kawasan Kebun Raya Baturraden;
  - e. menyiapkan pengawetan genetik dan jenis tumbuhan di kawasan Kebun Raya Baturraden;
  - f. menyiapkan pemeliharaan kawasan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan di Kebun Raya Baturraden;
  - g. menyiapkan pemeliharaan dan pengembangan koleksi tumbuhan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan, dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan,
  - h. menyiapkan pengembangan data base dan sistem informasi pengelolaan Kebun Raya Baturraden; dan
  - i. menyiapkan dukungan teknis pada dinas terkait pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebun raya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
  - m. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi tumbuhan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Pemanfaatan Kebun Raya  
Pasal 40

- (1) Seksi Pemanfaatan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan kebun raya.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemanfaatan kebun raya;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pemanfaatan kebun raya;
  - c. menyiapkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, wisata dan jasa lingkungan di kebun raya baturraden;
  - d. menyiapkan pemanfaatan koleksi tumbuhan melalui kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, wisata alam dan jasa lingkungan di kebun raya baturraden;
  - e. menyiapkan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung di kawasan Kebun Raya Baturraden;
  - f. menyiapkan pengendalian perusahaan pariwisata alam di kawasan Kebun Raya Baturraden;
  - g. menyiapkan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Kebun Raya Baturraden;
  - h. menyiapkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Kebun Raya Baturraden;
  - i. menyiapkan penerimaan pendapatan daerah dari pemanfaatan kawasan Kebun Raya Baturraden;
  - n. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan kebun raya; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB VII BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN KELAS A

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Kedudukan Pasal 43

- (1) Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 2 Tugas Pasal 44

Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan persemaian, dan perbenihan tanaman hutan.

#### Paragraf 3 Fungsi Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan persemaian, dan perbenihan tanaman hutan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan persemaian, dan perbenihan tanaman hutan;
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan persemaian, dan perbenihan tanaman hutan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai ;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Persemaian;
  - d. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dikoordinir seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (5) Struktur organisasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini
- (6) Tempat kedudukan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai  
Pasal 47

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 44 dan Pasal 45.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Pengelolaan Persemaian  
Pasal 49

- (1) Seksi Pengelolaan Persemaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan persemaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengelolaan Persemaian;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengelolaan Persemaian;
  - c. menyiapkan produksi dan distribusi bibit;
  - d. menyiapkan pengelolaan persemaian permanen;
  - e. menyiapkan pengembangan kerjasama teknis dan kemitraan pengelolaan persemaian permanen;



- f. menyiapkan pengelolaan green house kebun bibit;
- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Persemaian; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Perbenihan Tanaman Hutan  
Pasal 50

- (1) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang perbenihan tanaman hutan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman hutan;
  - c. menyiapkan pengelolaan dan pemantauan sumber benih dan sumber daya genetik;
  - d. menyiapkan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
  - e. menyiapkan pembinaan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan;
  - f. menyiapkan pengujian mutu benih dan/atau mutu bibit, serta penilaian sumber benih untuk sertifikasi;
  - g. menyiapkan pengembangan perbenihan tanaman hutan;
  - o. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan tanaman hutan; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 51

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.



## Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

### Bagian Kedelapan

#### Unit Penunjang

#### Pasal 53

- (1) Selain susunan organisasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Persemaian Permanen dan Kebun Bibit yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Daftar nama, tempat kedudukan Persemaian Permanen dan Kebun Bibit pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini dan wilayah kerja seluruh Daerah.

## BAB VIII

### BALAI PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELAS A

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

## Pasal 54

- (1) Balai Pemanfaatan Hasil Hutan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemanfaatan hasil hutan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (2) Balai Pemanfaatan Hasil Hutan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Paragraf 2

### Tugas

## Pasal 55

Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengendalian pemanfaatan hasil hutan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan dan kelembagaan.

## Paragraf 3

### Fungsi

## Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Balai Pemanfaatan Hasil Hutan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengendalian pemanfaatan hasil hutan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan dan kelembagaan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengendalian pemanfaatan hasil hutan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan dan kelembagaan;
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan hasil hutan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan dan kelembagaan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 57

- (1) Susunan organisasi Balai Pemanfaatan Hasil Hutan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan;
  - d. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kehutanan Dan Kelembagaan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pemanfaatan Hasil Hutan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini
- (5) Daftar nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja pada Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini

Bagian Ketiga  
Kepala Balai  
Pasal 58

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 55 dan Pasal 56.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 59

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis

operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan

#### Pasal 60

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
  - c. menyiapkan penilaian rencana pemenuhan bahan baku industri tahunan kapasitas produksi s/d 6.000 m<sup>3</sup>/tahun;
  - d. menyiapkan pemantauan dan pengendalian peredaran hasil hutan kayu/bukan kayu dan pelayanan penerimaan retribusi;
  - e. menyiapkan fasilitasi penetapan tempat penampungan terdaftar kayu bulat / kayu olahan dari hutan negara dan hutan hak;
  - f. menyiapkan pelaksanaan rekonsiliasi iuran kehutanan setiap triwulan;
  - g. menyiapkan fasilitasi penilaian kinerja tenaga teknis/pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
  - h. menyiapkan pendampingan sertifikasi legalitas kayu pada unit usaha;
  - i. menyiapkan fasilitasi penatausahaan hasil hutan izin primer hasil hutan bukan kayu;
  - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan hasil hutan; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kehutanan Dan  
Kelembagaan  
Pasal 61

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kehutanan Dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan dan kelembagaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang prasarana, sarana dan pemasaran;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan dan kelembagaan;
  - c. menyiapkan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok tani hutan, mitra polisi kehutanan, masyarakat peduli api, kader konservasi alam dan kelompok pecinta alam;
  - d. menyiapkan peningkatan kelembagaan usaha kehutanan;
  - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan dan kelembagaan; dan
  - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 62

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX  
TATA KERJA  
Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing .
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu .
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB X  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 65

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 66

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 67

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Q



Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH


ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 110

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 110 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP  
KELAS A




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 110 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGELOLAAN HUTAN KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 110 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
 JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN,  
 DAN WILAYAH KERJA  
 BALAI PENGELOLAAN HUTAN

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I	Kabupaten Blora	-Kabupaten Blora -Kabupaten Grobogan
2.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II	Kabupaten Pati	-Kabupaten Rembang -Kabupaten Pati -Kabupaten Jepara -Kabupaten Kudus
3.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III	Kota Semarang	-Kabupaten Demak -Kabupaten Semarang -Kota Semarang -Kota Salatiga -Kabupaten Boyolali
4.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV	Kabupaten Pekalongan	-Kabupaten Kendal -Kabupaten Batang -Kabupaten Pekalongan -Kota Pekalongan
5.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V	Kabupaten Pemasang	-Kabupaten Pemasang -Kabupaten Tegal -Kabupaten Brebes -Kota Tegal
6.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VI	Kabupaten Banyumas	-Kabupaten Banyumas -Kabupaten Purbalingga -Kabupaten Cilacap
7.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VII	Kabupaten Kebumen	-Kabupaten Kebumen -Kabupaten Purworejo -Kabupaten Banjarnegara
8.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VIII	Kota Magelang	-Kabupaten Magelang -Kabupaten Temanggung

			-Kabupaten Wonosobo -Kota Magelang
9.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IX	Kota Surakarta	-Kabupaten Wonogiri -Kabupaten Sukoharjo -Kabupaten Klaten -Kabupaten Sragen -Kabupaten Karanganyar -Kota Surakarta


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 110 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
JAWA TENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI TAMAN HUTAN RAYA KGPAA MANGKUNAGORO I  
KELAS A




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 110 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA BATURRADEN  
KELAS A




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 119 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN  
KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN VII  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 110 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN UNIT PENUNJANG  
PADA BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN KELAS A

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Persemaian Permanen Kalongan	Kabupaten Semarang
2.	Persemaian Permanen Baros	Kabupaten Brebes
3.	Kebun Bibit Banyumanik	Kota Semarang
4.	Kebun Bibit Soropadan	Kabupaten Temanggung

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 110 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS  
KELEMBAGAAN KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 110 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
 JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA  
 BALAI PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS  
 KELEMBAGAAN KELAS A

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wilayah I	Kota Semarang	-Kabupaten Rembang -Kabupaten Pati -Kabupaten Blora -Kabupaten Kudus -Kabupaten Jepara -Kabupaten Demak -Kabupaten Grobogan -Kabupaten Sragen -Kabupaten Wonogiri -Kabupaten Karanganyar -Kabupaten Sukoharjo -Kabupaten Klaten -Kabupaten Boyolali -Kabupaten Semarang -Kota Semarang -Kota Surakarta -Kota Salatiga
2.	Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wilayah II	Kota Tegal	-Kabupaten Brebes -Kabupaten Tegal -Kabupaten Pekalongan -Kabupaten Batang -Kabupaten Pemalang -Kabupaten Kendal -Kabupaten Cilacap -Kabupaten Banyumas -Kabupaten Purbalingga -Kabupaten Banjarnegara -Kabupaten Kebumen -Kabupaten Purworejo -Kabupaten Wonosobo -Kabupaten Temanggung -Kabupaten Magelang -Kota Tegal -Kota Pekalongan -Kota Magelang

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO